



PUTUSAN

Nomor XXX / Pid.Sus / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Samarinda ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 28 Maret 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Oktober 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H., M.H. Dkk** yang tergabung dalam **LBH PILAR KEADILAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 05 Januari 2023 Nomor : 108/Pid.Sus/2022/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 108/Pid.Sus/2022/PN Prn tertanggal 15 Desember 2022 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-29/Prgn/Eku.2/11/2022 tertanggal 31 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Republik Indonesia jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta **denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
 - 1 (satu) lembar baju daster;
 - 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban .

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Pembelaan / Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 November 2022 No. Reg. Perk : PDM-29/Prgn/Eku.2/11/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxx tanggal 03 Februari 2009 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang anak korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat anak sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada anak "Cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur", anak yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada anak bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan anak dan kalau tidak dikeluarkan anak akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa sehingga anak menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk masuk ke kamarnya, setelah masuk Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar anak. Di dalam kamar Terdakwa menyuruh anak berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap puting payudara anak, menciumi pipi dan bibir anak korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina anak sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. 445.1/026/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut ;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas Tahun memakai jilbab berwarna cream, masker warna hijau dan baju setelan warna merah belang hitam. Keadaan umum baik dan emosi tabil;
2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam enam, sembilan, dua belas. Tanpa pendarahan aktif, tanpa kemerahan dan luka lecet;
3. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** Jo **Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang anak korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat anak sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada anak "Cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur", anak yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada anak bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan anak dan kalau tidak dikeluarkan anak akan menjadi gila yangmana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa sehingga anak menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk masuk ke kamarnya, setelah masuk Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar anak. Di dalam kamar Terdakwa menyuruh anak berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap puting payudara anak, menciumi pipi dan bibir anak korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina anak sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. 445.1/026/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut ;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas Tahun memakai jilbab berwarna cream, masker warna hijau dan aju setaln warna merah belang hitam. Keadaan umum baik dan emosi tabil;
2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam enam, sembilan, dua belas. Tanpa pendarahan aktif, tanpa kemerahan dan luka lecet;
3. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kecuali Anak Korban yang masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Korban , di damping oleh Ibu Kandung ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa atau orang tua Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **"cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketahuan bakalan hancur"**, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **"bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa"** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap putting payudara Anak Korban , menciumi pipi dan bibir Anak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm



Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** dan **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”** ;
- Bahwa jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memukul dan menendang serta mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada ibu kandung Anak Korban dan Terdakwa (bapak tiri) ;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung Anak Korban adalah penjaga warung makan Saksi 3 ;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban bekerja dari subuh hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi 3 dan saksi 4 bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada ibu kandung mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi 3 ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu minta sesuatu kepada Terdakwa, seperti baju, Handphone Iphone, uang jajan, dan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang jika Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

2. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2017 ;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari suami pertama saksi yaitu Sdra. MISDIYANTO ;
- Bahwa saksi bercerai dengan suami pertama yaitu yaitu Sdra. MISDIYANTO pada bulan Mei Tahun 2009 ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut setelah saksi 3 dan saksi 4 bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **"cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketahuan bakalan hancur"**, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **"bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa"** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap puting payudara Anak Korban , menciumi pipi dan bibir Anak Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila"**

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa” dan “cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur” ;

- Bahwa jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memukul dan menendang serta mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi dan Terdakwa (bapak tiri) ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjaga warung makan Saksi 3 ;
- Bahwa saksi bekerja dari subuh hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi 3 dan saksi 4 bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi 3 ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu minta sesuatu kepada Terdakwa, seperti baju, Handphone Iphone, uang jajan, dan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang jika Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



3. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi 1 adalah ibu kandung dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi 1 pada Tahun 2017 ;
- Bahwa bapak kandung dari Anak Korban adalah Sdra. MISDIYANTO ;
- Bahwa saksi 1 bercerai dengan suami pertamanya yaitu yaitu Sdra. MISDIYANTO pada bulan Mei Tahun 2009 ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut setelah saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah saksi 1 dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **“cepat selesaikan**

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap puting payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** dan **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”** ;
- Bahwa jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memukul dan menendang serta mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi 1 dan Terdakwa (bapak tiri);
- Bahwa pekerjaan saksi 1 adalah penjaga warung makan Saksi 3 ;
- Bahwa saksi 1 bekerja dari subuh hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi 3 dan saksi 4 bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi 1 mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi 3 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu minta sesuatu kepada Terdakwa, seperti baju, Handphone Iphone, uang jajan, dan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang jika Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

4. SAKSI 3 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi 1 adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi 2 adalah kakak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi 1 pada Tahun 2017 ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung dari Anak Korban adalah Sdra. MISDIYANTO ;
- Bahwa saksi 1 bercerai dengan suami pertamanya yaitu yaitu Sdra. MISDIYANTO pada bulan Mei Tahun 2009 ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut terjadi dari Anak Korban yang datang subuh-subuh kerumah saksi dalam keadaan ketakutan kemudian bercerita jika Anak Korban habis melarikan diri dari rumahnya karena bapak tirinya yaitu Terdakwa mengancam akan membunuhnya dengan menggunakan parang setelah Anak Korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah saksi 1 dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”**, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap puting payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** dan **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”** ;
- Bahwa jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memukul dan menendang serta mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi 1 dan Terdakwa (bapak tiri);
- Bahwa saksi 1 adalah penjaga warung makan di rumah makan Saksi 3 dimana rumah makan tersebut adalah milik dari saksi ;
- Bahwa saksi 1 bekerja dari subuh hingga sore hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi dan saksi 4 bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi 1 mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu minta sesuatu kepada Terdakwa, seperti baju, Handphone Iphone, uang jajan, dan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang jika Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

5. SAKSI 4 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi 1 adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi 2 adalah kakak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi 1 pada Tahun 2017 ;
- Bahwa bapak kandung dari Anak Korban adalah Sdra. MISDIYANTO ;
- Bahwa saksi 1 bercerai dengan suami pertamanya yaitu yaitu Sdra. MISDIYANTO pada bulan Mei Tahun 2009 ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut terjadi dari Anak Korban yang datang subuh-subuh ke rumah saksi dan saksi 3 dalam keadaan ketakutan kemudian bercerita jika Anak Korban habis melarikan diri dari rumahnya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bapak tirinya yaitu Terdakwa mengancam akan membunuhnya dengan menggunakan parang setelah Anak Korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah saksi 1 dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketahuan bakalan hancur”**, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap putting payudara Anak Korban , menciumi pipi dan bibir Anak Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** dan **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”** ;
- Bahwa jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memukul dan menendang serta mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi 1 dan Terdakwa (bapak tiri);
- Bahwa saksi 1 adalah penjaga warung makan di rumah makan Saksi 3 dimana rumah makan tersebut adalah milik dari saksi 3 ;
- Bahwa saksi 1 bekerja dari subuh hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi dan saksi 3 bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi 1 mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu minta sesuatu kepada Terdakwa, seperti baju, Handphone Iphone, uang jajan, dan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang jika Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah saksi 1 dengan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”**, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap putting payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** dan **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”** ;
- Bahwa Terdakwa ada memukul dan menendang Anak Korban jika menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan parang jika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban , Anak Korban selalu minta sesuatu kepada Terdakwa, seperti baju, Handphone Iphone, uang jajan, dan sepeda motor ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari saksi 1 dan Sdra. MISDIYANTO;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi 1 pada Tahun 2017 ;
- Bahwa saksi 1 bercerai dengan suami pertama yaitu yaitu Sdra. MISDIYANTO pada bulan Mei Tahun 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi 1 (ibu kandung) dan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi 1 (ibu kandung) adalah penjaga warung makan Saksi 3 ;
- Bahwa saksi 1 (ibu kandung) dari Anak Korban bekerja dari subuh hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi 1 (ibu kandung) mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi 3 ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
- 1 (satu) lembar baju daster;
- 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD BALANGAN No : 445.1/026/BLUD RUSD-BLG/2022, tanggal 04 Oktober 2022 terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. NYOMAN SUYASA W, Sp.OG (K) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas Tahun memakai jilbab berwarna cream, masker warna hijau dan baju setelan warna merah belang hitam. Keadaan umum baik dan emosi stabil, Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam enam, sembilan, dua belas. Tanpa pendarahan aktif, tanpa kemerahan dan luka lecet, dan Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Kartu Keluarga No : xxx, tanggal 02 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga 1 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Kutipan Akta Kelahiran No : xxx, tanggal 03 Februari 2009 atas nama Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang pertama yaitu sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang kedua yaitu sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban **“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketahuan bakalan hancur”**, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap putting payudara Anak Korban , menciumi pipi dan bibir Anak Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa”** dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketahuan bakalan hancur” ;

- Bahwa benar Terdakwa ada memukul dan menendang Anak Korban jika menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa benar Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Korban adalah anak kandung dari saksi 1 dan Sdra. MISDIYANTO;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saksi 1 pada Tahun 2017 ;
- Bahwa benar saksi 1 bercerai dengan suami pertama yaitu yaitu Sdra. MISDIYANTO pada bulan Mei Tahun 2009 ;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 ;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 11 (sebelas belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa benar Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar selain Anak Korban di rumah ada saksi 1 (ibu kandung) dan Terdakwa ;
- Bahwa benar pekerjaan saksi 1 (ibu kandung) adalah penjaga warung makan Saksi 3 ;
- Bahwa benar saksi 1 (ibu kandung) dari Anak Korban bekerja dari subuh hingga sore hari ;
- Bahwa benar Anak Korban lebih banyak waktu berdua dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa benar Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi 1 (ibu kandung) mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa benar yang melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan adalah saksi 3 ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD BALANGAN No : 445.1/026/BLUD RUSD-BLG/2022, tanggal 04 Oktober

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. NYOMAN SUYASA W, Sp. OG (K) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas Tahun memakai jilbab berwarna cream, masker warna hijau dan baju setelan warna merah belang hitam. Keadaan umum baik dan emosi stabil, Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam enam, sembilan, dua belas. Tanpa pendarahan aktif, tanpa kemerahan dan luka lecet, dan Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No : xxx, tanggal 02 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga 1 ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : xxx, tanggal 03 Februari 2009 atas nama Anak Korban ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
 - 1 (satu) lembar baju daster;
 - 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa , dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **“kekerasan”** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; sedangkan ancaman kekerasan adalah yaitu membuat orang yang diancam ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“ancaman kekerasan”** dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116 , yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memaksa”** adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022, **Yang Pertama** sejak bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020, **Yang Kedua** sejak bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 dan **Yang Ketiga** sejak bulan Januari s/d Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah saksi 1 dan Terdakwa yaitu di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sudah selesai mandi dan sedang tidur rebahan di depan televisi mendatangi anak dan langsung mengatakan kepada Anak Korban “**cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur**”, Anak Korban yang ketakutan mendengar kata-kata Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban “**bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa**” sehingga Anak Korban menurut dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta jendela kamar Anak Korban kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian Terdakwa langsung menghisap putting payudara Anak Korban , menciumi pipi dan bibir Anak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sembari kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa” dan “cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : xxx, tanggal 03 Februari 2009 dan Kartu Keluarga No : xxx, tanggal 02 Juni 2022, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban berusia di bawah umur, karena Anak Korban masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD BALANGAN No : 445.1/026/BLUD RUSD-BLG/2022, tanggal 04 Oktober 2022 terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. NYOMAN SUYASA W, Sp. OG (K) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas Tahun memakai jilbab berwarna cream, masker warna hijau dan baju setelan warna merah belang hitam. Keadaan umum baik dan emosi stabil, Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam enam, sembilan, dua belas. Tanpa pendarahan aktif, tanpa kemerahan dan luka lecet, dan Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan (masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban) antara Terdakwa dengan Anak Korban yang masih di bawah umur dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan tersebut didahului atau dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yaitu dengan cara setiap atau sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , Terdakwa ada

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban “bahwa Terdakwa sudah memasukkan makhluk halus ke dalam badan Anak Korban dan kalau tidak dikeluarkan Anak Korban akan menjadi gila yang mana Terdakwa mengatakan cara mengeluarkan makhluk halus tersebut adalah dengan bersetubuh dengan Terdakwa” dan “cepat selesaikan urusan kita ini nah, kalau kada selesai nanti kamu bakalan hamil, kalau ketauan bakalan hancur” dan selain itu Terdakwa marah jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dan selalu memukul serta menendang dan mengancam akan membunuh Anak Korban yaitu dengan menggunakan parang, sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan terpaksa mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia kurang lebih 11 (sebelas belas) Tahun dan 8 (delapan) Bulan serta pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada saat Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) kelas VI ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena membuat Anak Korban mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
- 1 (satu) lembar baju daster;
- 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Anak Korban adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Anak Korban agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
 - 1 (satu) lembar baju daster;
 - 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35